



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR: 132.a TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANTIAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa terdapat penggantian sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Penajam Paser Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman teknis pembentukan badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 131.a Tahun 2023 tentang Pemberhentian dengan alasan berhalangan tetap Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Lurah Tanjung Tengah Nomor : 285/06/KEL.TJ.TG/II/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia

- Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Lurah Tanjung Tengah Nomor : 285/10/KEL.TJ.TG/VI/2023 tentang Pengusulan perubahan Sekretaris dan Staf Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 155/PK.01-BA/6409/2023 tentang Pleno Rutin.

MEMUTUSKAN:  
Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Misnawati	Perempuan	Tanjung Tengah

Sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanjung Tengah

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 13 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

ttd

IRWAN SAHWANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA  
Plt. Sekretaris

